



**Tabayyun : Journal Of Islamic Studies**

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN: 3046-5729

## **Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

**Handro Kurnia Sitorus<sup>1</sup>, Nabilla Mahrani<sup>2</sup>, Balqis Vifania<sup>3</sup>, Muhammad Yasir Arifin Putra Nst<sup>4</sup>, Alwi Setiawati Siregar<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: muhammadyasirnasution2015@gmail.com<sup>1</sup>, handrokurnia@gmail.com<sup>2</sup>, nabilamaharaniritonga@gmail.com<sup>3</sup>, Balqisvifania0412@gmail.com<sup>4</sup>, tyangraini04@gmail.com<sup>5</sup>

**Abstract:** The Islamic family paradigm does not essentially differentiate between husband and wife. A wife has the same rights towards her partner as her husband does towards himself. The husband and wife relationship is equal. Husband and wife do not need to be treated equally just because they are equal in the household. Gender prejudice is truly created when husbands and wives are treated equally in all situations. Aligning men and wives in terms of household work: in one scenario, for example, husbands have an obligation to take care of their children, just like women. This means that the wife's task of caring for children is a joint responsibility, not her sole responsibility. To create an equal partnership between husband and wife, a functional relationship must be built, namely a complementary relationship based on roles and functions, not a structural relationship such as between superiors and subordinates.

**Keywords:** Peran Ganda Perempuan, Budaya Patriarki, dan Regulasi.

### **Pendahuluan**

Kebanyakan perempuan mulai mengembangkan diri di era digital. Perempuan yang tadinya hanya mengurus urusan dalam negeri kini mulai terjun ke ranah publik. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar perempuan

yang bekerja di luar rumah<sup>1</sup>. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 50,70 juta perempuan bekerja pada tahun 2020 yang berusia minimal 15 tahun. Dibandingkan dengan jumlah ini dengan 49,40 juta pada tahun sebelumnya, terdapat pertumbuhan sebesar 2,63%<sup>2</sup>. Menganalisis data ini mengungkapkan bahwa sejumlah besar perempuan terlibat dalam kegiatan profesional di zaman modern. Ketika seorang perempuan menikah, kedudukannya berubah menjadi seorang istri, yang terkendala oleh berbagai faktor, termasuk yang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang istri, dan yang jelas-jelas tidak mampu bekerja<sup>3</sup>.

Perempuan di Indonesia masih mengalami masyarakat patriarki yang kuat meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur peran, tanggung jawab, dan hak suami dan istri<sup>4</sup>. Bressler mendefinisikan budaya patriarki sebagai struktur sosial di mana laki-laki mempunyai otoritas mayoritas dan, sebagai akibatnya, menjadi titik fokus kontrol sosial. Berdasarkan temuan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia tahun 2016, satu dari tiga perempuan Indonesia berusia antara 15 dan 64 tahun mengakui pernah menjadi korban pelecehan fisik atau seksual, baik dengan atau tanpa pasangannya<sup>5</sup>. Sebagian perempuan menerima sifat dasar mereka sebagai perempuan yang memiliki otoritas di bawah laki-laki karena budaya patriarki yang masih melekat<sup>6</sup>.

Tentu saja, hal ini tidak hanya terlihat di masyarakat tetapi juga di keluarga. Laki-laki tetap mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam berbagai situasi, meskipun faktanya perempuan telah menjalankan banyak peran. Mirip dengan seorang ayah yang memangku jabatan kepala keluarga dan mengambil segala keputusan bagi seluruh anggota keluarga sesuai dengan pandangannya. Jika dikaitkan dengan era digital, seorang istri mulai berkembang di ranah publik karena beberapa alasan, antara lain pendidikan yang lebih baik dan kebutuhan untuk maju secara profesional dan finansial. Hal ini menyebabkan seorang istri harus menjalankan dua peran: satu sebagai pekerja di ranah publik dan satu

---

<sup>1</sup>Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. UB Press.

<sup>2</sup>Mayangsari, M. D., & Amalia, D. (2018). Keseimbangankerja-kehidupan pada wanitakarir. *JurnalEcopsy*

<sup>3</sup>Fitriani, H., Susanti, L. D., & Astuti, R. Y. (2020). Konflik Wanita Karir Dengan Beban Kerja Ganda (Double Barden).

<sup>4</sup>Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*

<sup>5</sup>Adawiyah, R. (2019). Kekerasan Dalam Implementasi Keluaraga Berencana (KB) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam

<sup>6</sup>Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan.

lagi sebagai ibu rumah tangga di ranah domestik<sup>7</sup>. Karena banyaknya peran yang diharapkan dimainkan oleh perempuan dalam masyarakat, istri yang bekerja juga harus mampu mengurus rumah tangga, termasuk memasak, bersih-bersih, menjaga anak, dan tanggung jawab lainnya. Wajar saja jika seorang wanita akan kesulitan dalam menangani segala hal. Sebenarnya, siapa pun boleh melakukan pekerjaan ini, termasuk suami. Hal ini menunjukkan betapa dwifungsi perempuan menjadi bukti masih bertahannya budaya patriarki di masyarakat<sup>8</sup>.

Diskriminasi adalah praktik memperlakukan seseorang secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnis. Ciri-ciri penting laki-laki dan perempuan yang dihasilkan secara sosial dan budaya dikenal sebagai gender<sup>9</sup>. Terkait dengan gender karena membahas tentang perbedaan watak antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari komposisi sosial budaya masing-masing kelompok, termasuk sifat, status, fungsi, dan tempat dalam masyarakat, yang masing-masing mempunyai andil tertentu. Oleh karena itu, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tampaknya sangat besar. Wanita tersebut mungkin terkenal karena kebaikan, kecantikan, kepekaan, atau sifat keibuannya, misalnya. Laki-laki, sebaliknya, dipandang gagah, tegap, rasional, dan kuat<sup>10</sup>. Tidak ada perbedaan antara sifat-sifat alam itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki mungkin juga sensitif, perhatian, dan keibuan, meskipun perempuan kuat, rasional, dan berkuasa.

Ada beberapa aturan Islam, kesetaraan gender menjadi salah satunya. Sumber utama kebanggaan umat Islam adalah seorang wanita, apalagi jika wanita tersebut adalah istri Nabi Muhammad SAW. Demi menjaga komitmennya dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan, Nabi SAW berupaya keras menampilkan perempuan sebagai sosok yang terhormat. Benar juga bahwa Alquran yang diturunkan kepadanya sekitar lima belas abad yang lalu, memuat inti kemandirian perempuan. Nabi mengambil bagian dalam penghancuran Jahiliyah, yang menyembelih perempuan, dan mengutuk norma-norma sosial.

---

<sup>7</sup>Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

<sup>8</sup>Mayangsari, M. D., & Amalia, D. (2018). Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir. *Jurnal Ecopsy*

<sup>9</sup>Mansour, S., & El-Said, M. (2008). The relationship between educational serious games, gender, and students' social interaction. *WSEAS Transactions on Computers*, 7(6), 640-649.

<sup>10</sup>Muhammad, I. (2019). Wanita karir dalam pandangan Islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*

Diketahui bahwa istrinya, Khadijah, adalah seorang pengusaha wanita kaya yang mendedikasikan kekayaannya untuk mendakwahkan Nabi, dan bahwa Aisha memberinya sarana untuk terlibat dalam konflik teologis melalui penghafalan hadis. Beliau memberikan kesempatan yang sama untuk kemajuan profesi dan perjuangan membela Islam, dan beliau sangat mencintai dan menghormati istri dan anak-anaknya.

Menurut Surat Al-Hujurat ayat 13, Islam adalah agama yang mengedepankan keadilan dan menyatakan bahwa semua individu, termasuk laki-laki dan perempuan, adalah sama di sisi Allah SWT dan yang membedakan keduanya hanyalah ketakwaan. Kecuali takwa, semua manusia sama di hadapan Allah SWT. Karena hikmah tertentu, Allah SWT sengaja menjadikan umat manusia sebagai bangsa yang beraneka ragam. Dalam pandangan-Nya, meskipun kita berbeda-beda, semua orang diciptakan setara. Diskriminasi terhadap perempuan semakin sering terjadi pada masa sekarang, sehingga membuat perempuan tampak inferior. Aspek lain yang berkontribusi terhadap hal tersebut adalah adanya budaya dalam diri individu yang wajib untuk menganutnya. Misalnya, seorang suami mungkin percaya meskipun salah, karena masih banyak rumah tangga yang istri bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga.

Dampak sosial dari masyarakat patriarki mau tidak mau menyebabkan laki-laki meninggikan status perempuan. Laki-laki mengurus rumah tangga karena merekalah yang membawa kewibawaan, kedamaian, dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, tampaknya perempuan harus bergantung pada pedoman ini. Persepsi yang meluas bahwa perempuan harus mengurus rumah didasari oleh stereotip bahwa jika mereka bekerja di luar rumah, maka ketentraman dalam keluarga akan terganggu. Solusi yang dipilih hendaknya tidak memaksa perempuan untuk mengemban dua tugas sekaligus (beban ganda), yaitu mengasuh dan menafkahi anak, padahal pekerjaan luar yang dilakukan suami istri mempunyai pengaruh. Laki-laki juga harus membantu dalam mencapai hal ini.

Hingga saat ini, terdapat 4.371 pengaduan (KOMNAS Perempuan) dari 4.322 kasus, menurut data Komnas Perempuan tahun 2023. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Komnas Perempuan rata-rata menerima 17 pengaduan dalam sehari. Sebanyak 339.782 pengaduan yang diterima berkaitan dengan kekerasan berbasis gender (KBG), dan 3.442 di antaranya dikirimkan ke Komnas Perempuan. Kekerasan pribadi merupakan salah satu faktor dalam 336.804 kasus, atau 99%, dari kasus KBG yang tercatat. Di Komnas Perempuan, pengaduan pribadi mencakup 61% dari seluruh kejadian atau 2.098 kasus. 1.276 dari 2.978 kasus yang

terdaftar sebagai kasus yang terjadi di ranah publik dilaporkan ke Komnas Perempuan. Namun Komnas Perempuan merupakan satu-satunya organisasi di negara ini yang mencatat peristiwa kekerasan, dengan peningkatan hampir dua kali lipat dari 38.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menekankan pada pendekatan negara dan pendekatan hukum Islam dengan menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif. Data sekunder merupakan sumber informasi utama yang digunakan untuk membuat persyaratan penelitian deskriptif. Buku, jurnal, undang-undang, dan sumber data sekunder lainnya dikumpulkan, dikaji, dan didokumentasikan sesuai dengan kaitannya dengan isu terkini. Data tersebut kemudian diperiksa dengan menggunakan analisis kualitatif. Serangkaian tugas yang berkenaan dengan teknik pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian, dapat dikategorikan sebagai studi kepustakaan atau kepastakawanan. penyelidikan yang dilakukan di perpustakaan juga dapat memeriksa berbagai buku referensi dan temuan penyelidikan sebelumnya yang terkait. berguna untuk memperoleh landasan teoritis untuk masalah yang diteliti<sup>11</sup>. Penelitian literatur juga melibatkan pengumpulan data melalui pemeriksaan buku, artikel, catatan, dan materi lain yang berkaitan dengan masalah yang ingin Anda atasi<sup>12</sup>.

## Hasil dan Pembahasan

Manusia dimaksudkan untuk berpasangan dan tinggal di planet ini untuk mengimbangi kelemahan satu sama lain. Manusia adalah makhluk yang berpasangan, itulah sebabnya laki-laki dan perempuan dibentuk. Oleh karena itu penting untuk membangun hubungan formal yang sah secara hukum dan agama. Hubungan ini dikenal sebagai pernikahan, atau nikah dalam terminologi Islam. Nikah adalah sebutan untuk akad yang menetapkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan membolehkan mereka melakukan hubungan seksual. Dalam arti luas, perkawinan adalah pengaturan hukum yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah dan mempunyai anak sesuai dengan aturan hukum Islam<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup>Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

<sup>12</sup>Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.

<sup>13</sup>Rifa'i, H. M. (1996). *Fiqh Islam Lengkap*. Toha Putra.

Undang-undang yang berlaku di suatu bangsa, Al-Qur'an, dan Hadits semuanya telah mengatur tentang tata cara, syarat-syarat, dan landasan hukum perkawinan. Hukum Indonesia yang mengatur perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dasar perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Dan Anda pasti menginginkan keluarga yang sempurna dalam setiap pernikahan. Keluarga ideal adalah keluarga yang dibangun atas dasar keharmonisan rumah tangga sepanjang masa. Selanjutnya, rumah yang mewujudkan Rahmah (kasih sayang), mawadah (cinta), dan sakinah (ketenangan hati) adalah idaman menurut keyakinan Islam.

Untuk menumbuhkan rasa cinta dan pengabdian serta kedamaian dan kebahagiaan, diperlukan kesetaraan dan keseimbangan dalam keluarga, khususnya antara suami dan wanita. Islam menjelaskan bahwa kafaah ada dalam pernikahan. Kata Arab "kafaah" berarti "sama" atau "sama". Dalam pernikahan, kafaah menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki harus berada pada posisi yang setara. Gagasan yang sama bahwa hak dan kedudukan istri dan suami adalah setara dalam rumah tangga dijelaskan baik oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Kumpulan Hukum Islam. hidup bersama di rumah dan di masyarakat. Menemukan keseimbangan dalam menjalani pernikahan merupakan topik perbincangan yang sering dan signifikan dibicarakan. Budaya patriarki yang merasuki pernikahan juga menjadikannya topik yang kontroversial.

Pandangan patriarki menganggap laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Kata ini digunakan untuk mendefinisikan keadaan sosial anggota laki-laki suatu budaya yang sering memegang posisi otoritas dalam antropologi<sup>14</sup>. Laki-laki lebih terdorong untuk menduduki peran tersebut, dimana suami lebih superior dibandingkan istri maka semakin berkuasa pula mereka. Seperti inilah gambaran rumah tangga dalam budaya kita. Untuk memaksa istri tunduk pada dominasi dan kekuasaan suami, maka suami menempatkan dirinya sebagai subjek dan istri sebagai objek. Disparitas gender merupakan akibat dari sistem patriarki yang merasuki budaya masyarakat dan berdampak pada banyak aspek aktivitas manusia.

Karena kesetaraan gender merupakan topik yang dianggap penting oleh banyak orang, terutama para pemikir feminis, maka topik ini sering dibahas. Topik utama diskusi adalah kesetaraan, yaitu kesetaraan

---

<sup>14</sup>Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 139-158.

laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu apakah mereka mempunyai kedudukan yang setara dalam rumah tangga menurut Al-Quran atau tidak, merupakan topik perdebatan yang paling penting. hidup berdampingan dalam suatu komunitas. Karena budaya patriarki merupakan hal yang lazim dalam pernikahan, menemukan keseimbangan saat mengarungi pernikahan sering kali menjadi topik diskusi dan kontroversi.

Salah satu dampak buruk dari budaya patriarki adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Kekerasan adalah segala tindakan agresif, baik psikologis, fisik, seksual, atau ekonomi, yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang secara fisik atau psikologis. Kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap pasangannya dapat menimbulkan dampak yang merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis. Masyarakat patriarki membentuk persepsi laki-laki terhadap perempuan sebagai hewan lemah yang rentan terhadap gangguan mental dan fisik. Pola pikir patriarki yang dimiliki seorang suami sangat merugikan pasangannya. Kenyataannya, suami berperilaku kasar dan otoriter karena ia adalah pemimpin keluarga dan mempunyai tugas untuk menegakkan, membela, dan mendidik keluarga.

Mayoritas pola pikir patriarki ini disebabkan oleh arus budaya dan sosial; Dengan kata lain, pola pikir patriarki merupakan hal yang lumrah di kota-kota di Indonesia, dimana perlakuan suami terhadap istri merupakan hal yang lumrah dan bahkan dianggap wajar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam masyarakat Indonesia, budaya patriarki masih terus berkembang hingga saat ini. Budaya ini meresap ke banyak bidang dan bidang, termasuk politik, bisnis, pendidikan, dan bahkan sistem hukum. Oleh karena itu, banyak permasalahan sosial yang muncul. yang membatasi kebebasan perempuan dan bertentangan dengan hak-hak mereka. Meskipun merupakan negara hukum, sistem hukum Indonesia ternyata tidak mampu menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan tersebut. Alasannya masih sama, karena domain perempuan masih dipandang sebagai domestik yang berlebihan. Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender dan penegakan hukum yang tidak efektif masih terus terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan pekerja sosial sangat penting dalam hal ini agar permasalahan dapat diselesaikan secepatnya.

### **Kedudukan Perempuan Dalam Al -Qur'an**

Tergantung pada arti kata-katanya, istilah "wanita" dalam Al-Qur'an

digunakan dalam berbagai cara, seperti "wanita shaleha", "wanita pejuang", "wanita rahmat", "wanita yang setia", "wanita pelanggar hukum", "pengkhianat", "penggoda", dan seterusnya. Al-Qur'an istimewa karena merujuk pada wanita dengan kepribadian yang bermusuhan hanya dengan inisialnya dan bukan dengan nama lengkapnya, dan hikmah dimaksudkan sebagai pelajaran etika. Namun ketika Al-Qur'an menggambarkan kemenangan dan kesengsaraan moral yang dialami oleh seorang warga negara teladan dan umat secara keseluruhan, Al-Qur'an menyebutkan nama-namanya. Dibandingkan dengan Arab pra-Islam, status perempuan dalam Al-Qur'an jauh lebih baik. Perempuan kini dapat membela diri dan memilih berapa banyak kekayaan yang ingin mereka bawa atau kumpulkan sendiri. Mereka sudah menikah, dan sekarang mereka merasakan warisan untuk pertama kalinya. Surat An-Nisa yang ditujukan kepada wanita merupakan salah satu nikmat dan keagungan yang Allah SWT anugerahkan kepada kita (Mahmud Syaltut). Quraish Shihab menegaskan bahwa memahami status perempuan dalam Islam memerlukan pemahaman status perempuan pada masa Jahiliyyah.

Al-Qur'an menyebut "wanita-wanita saleh dan orang-orang beriman", *mu'mināt*, *muslimāt*, dan bahkan menyapa mereka dengan nama selain individu-individu yang saleh dan taat. Seperti halnya laki-laki, perempuan juga wajib memenuhi komitmen agama mereka. Semua orang beriman, termasuk wanita, didorong oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan keimanan mereka melalui perbuatan, dan tentu saja, Al-Qur'an memberi mereka manfaat yang signifikan dengan melakukan hal tersebut. Akibatnya, Al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan penciptaan, fungsi, atau potensi manfaatnya. Sudah saatnya perempuan bersikap akhlak, menantang laki-laki dalam ranah kebaikan (*fastabiqul khairat*) dengan cara yang wajar dan terpuji. Contohnya adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat kesabaran mereka, sejalan dengan Alquran dan Hadits, serta sejarah Islam sejak Nabi Muhammad SAW hidup.

Mobilitas perempuan seringkali dibatasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk aktivitas di luar rumah dan pendidikan tinggi. Sesungguhnya salah satu tujuan syariat (*maqasid syari'ah*) adalah untuk menuntut ilmu, atau pembelajaran; yaitu menjaga akal agar tetap sehat dan waras. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab untuk menimba ilmu dan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang telah Tuhan berikan. Menurut kitab *Adabul Mar'ah* Fil Islam, sudah sepatutnya perempuan bekerjasama dengan laki-laki demi menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai penghuni bumi dan sejahtera. Jika setiap orang dibekali ilmu dan juga



dipenuhi rasa amanah dan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka semua itu akan bisa tercapai. Islam benar-benar memberikan peringatan yang sangat keras kepada umatnya untuk tidak menjadi bodoh. Menjaga pikiran tetap tajam adalah salah satu strategi untuk tetap sehat dan produktif. Wahyu pertama dari Nabi Muhammad SAW tertuang dalam surat Al-'Alaq: 1–5, yang membahas tentang ikhtiar keilmuan yang harus dilakukan umat manusia. Pengetahuan diperlukan baik bagi laki-laki maupun perempuan agar mampu mengkaji dan memahami indikasi kapasitas-Nya yang begitu besar untuk membekali manusia dengan sumber daya finansial, sosial, intelektual, dan spiritual yang diperlukan untuk memajukan dunia Allah SWT.

### Hak dan Kewajiban Suami Istri

Tugas dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak suami istri dikonstruksikan oleh hak dan kewajiban masing-masing, yang harus diakui dan dituntut<sup>15</sup>. Setiap pasangan memiliki tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi di dalam rumah. Hak dan kewajiban suami istri secara kolektif, hak dan kewajiban laki-laki terhadap istrinya secara individu, dan hak dan kewajiban istri terhadap suami secara individu. Kami akan membahas masing-masing tanggung jawab dan tugas mereka secara lebih mendalam satu per satu.

- a) Hak istri atas pasangannya. Segala sesuatu yang diterima wanita sebagai akibat dari komitmen suaminya adalah miliknya. Mahar, pemberian suami kepada istri pada saat berpisah (*mut'ah*), kebutuhan rumah dan tempat tinggal, serta keadilan relasional merupakan hak-hak yang wajib dimiliki seorang istri terhadap suaminya. Wanita harus mengakui hak suaminya sebagai miliknya selama pasangan tersebut masih menikah.
- b) Hak istri atas suami. Selain hak istri terhadap suaminya, suami juga mempunyai hak atas istri dalam rumah tangga. Kewajiban yang harus dilakukan istri kadang-kadang disebut sebagai haknya atas suaminya. Kemampuan istri untuk taat dan membela diri merupakan salah satu hak yang dimiliki suami atas dirinya.
- c) Hak bersama pasangan suami istri. Selain hak suami-istri, terdapat pula hak bersama di antara mereka dalam yurisprudensi. Menurut Sabiq (2004), hak bersama antara suami dan istri antara lain

---

<sup>15</sup>Masitoh, S., Gussevi, S., & Tabroni, I. (2021). Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan studi Islam*

berhubungan seks, tidak boleh menikah dalam silsilah keluarga, memberikan keturunan kepada pasangan sah, dan memiliki anak. menghormati pasangannya dengan melakukan apa yang diwajibkan dari mereka, seperti memenuhi tanggung jawab mereka untuk menjamin pernikahan yang bahagia dan hak untuk mewarisi.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum fiqh pada hakikatnya mempunyai kesamaan hak dan tanggung jawab bagi suami dan istri dalam rumah tangga. Menurut Andriyani (2014) dan Putri & Gutama (2018), hak dan kewajiban tersebut dipisahkan menjadi tiga kategori, yaitu hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, hak dan kewajiban suami, serta hak dan kewajiban perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami istri mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Menjaga sakinah merupakan kewajiban besar bagi suami istri. Rumah mawaddah wa rahmah merupakan unit dan kerangka dasar masyarakat.
- b) Merupakan kewajiban suami dan istri untuk saling menunjukkan kasih sayang, rasa hormat, kesetiaan, serta dukungan fisik dan emosional.
- c) Merupakan tanggung jawab suami dan istri untuk membesarkan anak-anak mereka dengan hormat, memastikan kebutuhan fisik, intelektual, spiritual, dan agama mereka terpenuhi.
- d) Kewajiban suami istri untuk saling menjunjung kehormatan satu sama lain.

Tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pasangan akan dibahas dalam **Gambar 1**.

| Kewajiban Suami  | Kewajiban Istri   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suami membimbing istri dalam rumah tangga, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga diputuskan bersama oleh keduanya.</li> <li>• Suami harus melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan.</li> <li>• Suami wajib memberikan pengetahuan keagamaan pada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.</li> <li>• Suami wajib memberi nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya perawatan, pendidikan, dan segala kebutuhan dalam rumah tangga.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbakti lahir batin kepada suami sesuai yang telah disyari'atkan.</li> <li>• Istri menyelenggarakan dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan baik.</li> </ul> |

## Peran dan Kedudukan Suami dan Istri dalam Keluarga menurut al-Quran

### a. Peran dan kedudukan sebagai suami dan istri

1. Hak dan kewajiban suami istri berkaitan dengan peran dan tempatnya di rumah. Inilah yang tertulis dalam Al-Quran: An-Nisa ayat 34:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 ظُلْمًا بِيَمِينِكُمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
 عَنكُمْ فَلَا تُبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Karena Allah telah memilih sebagian dari mereka (laki-laki) atas yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi pasangannya dengan penghasilannya, maka laki-laki (suami) adalah pembela perempuan (istri). Karena Allah telah menjaganya, maka wanita yang bertakwa taat kepada Allah dan menjaga dirinya selama suaminya tidak ada. Anda harus menasihati wanita tentang nusyuz, meninggalkan mereka di tempat tidur (membuat tempat tidur terpisah), dan menggunakan kekuatan fisik jika diperlukan. Namun, jika mereka menuruti Anda, jangan mencari-cari alasan untuk mengganggu mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

Dalam kisah istri Sa'ad bin Rabi, Habibah binti Zaid bin Khārijah bin Abi Hurairah, dia menamparnya karena tidak menaatinya. Ayahnya bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, haruskah aku pisahkan dia karena dia telah menamparnya?" Nabi SAW menjawab, "Hendaknya istri membalas dengan setimpal (qīṣaṣ) kepada suaminya." Ayat ini diturunkan sekitar waktu itu. Sebelum mereka melangkah terlalu jauh, Nabi SAW bersabda kepada istrinya, "Kembalilah karena Jibril telah datang kepadaku, Allah menurunkan ayat ini." Ayahnya telah mengirim istrinya untuk menanggapi. Rasulullah SAW bersabda, "Kami menginginkan satu hal, namun Allah menginginkan yang lain."

Menurut Abu Waraq, "Ayat itu diturunkan tentang Jamilah binti Ubai' dan tentang suaminya Thabit bin Qais bin Syammas." Al Kalbi berkata, "Bagian ini memberikan informasi tentang Umairah binti Muhamad bin Maslamah dan pasangannya Saad bin Rabi. Ada yang berpendapat bahwa komentar Ummu Salamah yang sudah tidak relevan lagi menjadi penyebabnya.<sup>8</sup> Penulisan ayat 22 Surat An-Nisa' membahas tentang keutamaan laki-laki atas perempuan dalam hal harta warisan.

Salah satu tanggung jawab laki-laki adalah memimpin perempuan

dengan menafkahi dan melindungi mereka; karenanya, laki-laki harus berkelahi dan perempuan tidak boleh. Perempuan tidak wajib memberikan nafkah, namun laki-laki diwajibkan. Bagi isteri, suami mengemban fungsi dan kedudukan pemimpin (qawwam). Kepemimpinan ini mencakup peran pembela, penanggung jawab, pengatur, dan pemenuhan kebutuhan, perawatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pendampingan. Sementara itu, tugas istri adalah menjaga kepercayaan yang diberikan suami kepadanya.

2. Suami dan Istri sebagai teman/partner hidup. Hal tersebut berkaitan dengan awal penciptaan manusia. Sebagaimana termuat dalam QS: An- Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَارْتَبَعَ بِهِنَّ الْعُرُوقَ وَالْأَسْبَابَ فَأُولَٰئِكَ تَرْجِعُونَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَيُنْفِثُ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهَا  
تَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ فِيًّا

Artinya : *Wahai masyarakat! Takutlah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu pribadi yaitu Adam dan menjadikan Hawa pendamping Adam dari dirinya sendiri. Dari keduanya, Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan. Tetaplah silaturahmi dan bertakwalah kepada Allah yang kamu minta satu sama lain atas nama-Nya. Ya, Allah senantiasa mengawasi dan melindungi Anda.*

Sayyid Qutub mendasarkan pemahamannya tentang (*nafs al-wahidah dan jawz*) pada bacaan ayat di atas, yang menunjuk pada pendamping yang dapat memberikan ketenangan batin (suami bagi istri dan istri bagi suami). Sebaliknya Ibrahim al-Bagdadi memahaminya memiliki satu asal usul (aslun wahid), yaitu Adam, dan jawz, yaitu Hawa. Menurut tafsir ayat tersebut, hubungan suami istri adalah sebuah keluarga yang hidup bersama dan tidak terpisah. Selain itu, laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak dapat disebut sebagai suami, begitu pula sebaliknya. Istri dan suami selalu berpasangan. Peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam sebuah keluarga antara lain menjadi konselor yang berpengetahuan, motivator, dan pemberi semangat bagi pasangannya.

### **b. Peran dan kedudukan sebagai orang tua**

Peran ibu dan ayah, atau orang tua, sangat dihargai dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an juga mendorong individu untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik dan melarang bersikap menjengkelkan atau tidak menyenangkan. Allah memberi petunjuk dalam QS. Surat Al-Isra' ayat 23 tentang bagaimana hendaknya menghormati dan bersikap terhadap orang tua.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk

memperlakukan orang tuanya dengan baik. Perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan berbuat kasar terhadap mereka baik secara lisan maupun dengan sikap apalagi menyakiti mereka disejajarkan dengan ayat tersebut. Yang terakhir ini tentu saja lebih dilarang, apalagi jika orang tuanya sudah lanjut usia.

- a) Peran suami sebagai pihak ayah, kehidupan sebuah keluarga dimulai dari ayah, dan individu manusia yang paling penting bagi keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Nabi, Allah akan mempertanyakan semua pemimpin tentang rakyatnya dan apakah mereka menjaganya atau membuangnya begitu saja hingga masing-masing individu ditanya tentang keluarganya. (H. Nasa'i). Al-Qur'an juga menggambarkan kisah sosok ayah yang bijaksana, sabar dalam memberikan bimbingan dan wawasan tentang masa depan anak-anaknya, seorang ayah yang ingin anak-anaknya mengikuti jalan hidup yang benar. keturunannya.
- b) Peran keibuan istri, ibu merupakan representasi kasih sayang dan sumber keturunan sebuah keluarga. Islam sangat menjunjung tinggi rasa hormat dan kedudukan ibu. Pernah sabda Nabi Muhammad SAW, "Surga ada di bawah telapak kaki ibu." Islam sangat menjunjung tinggi peran sebagai ibu; jadi, menghormati seorang ibu berarti menghormati Allah juga. Mirip dengan Luqman: 14. Ayat ini menandakan bahwa selain bersyukur kepada Allah, manusia juga diperintahkan Allah untuk bersyukur kepada orang tuanya. Allah mengingatkan kita dalam ayat ini tentang sulitnya mengandung dan menyusui hingga anak mencapai usia dua tahun. Para ibu berhak mendapatkan rasa terima kasih dari anak-anaknya.

### **Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim**

Dalam konteks keluarga Muslim, perkawinan merupakan akad sosial (aqad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan seksual, menjalin ikatan kekeluargaan (mushârah), menghasilkan dan mewariskan anak, serta menciptakan kesatuan keluarga melalui kohabitasi. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memberikan dan menerima hak dan kewajiban.

- 1) Perempuan mempunyai hak dan suami mempunyai kewajiban laki-laki (suami) dan perempuan (istri) mempunyai tanggung jawab dan hak dalam rumah tangga. Namun karena adanya perbedaan fungsi masing-masing, maka hak dan tanggung jawab tersebut berbeda satu sama lain. Tanggung jawab suami dituangkan dalam

Al-Qur'an, dan pedoman tersebut selanjutnya menjadi hak istri. Berikut ini beberapa tugas dan keistimewaan suami istri:

- a) Memberikan mahar kepada perempuan
  - b) Menyediakan tempat tinggal bagi istri
  - c) Menyediakan sandang dan papan bagi istri dan anak
  - d) Menunjukkan kebaikan kepada istri
2. Suami mempunyai hak dan Istri mempunyai tanggung jawab di dalam rumah muslim, seorang istri mempunyai syarat-syarat yang menjadi hak suaminya sebagai semacam kesetaraan di antara keduanya. Qonitat menurut Ibnu Abbas merujuk pada ketundukan seorang wanita kepada suaminya. Hal ini menyiratkan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan keyakinannya atau hak-haknya yang tidak dapat dicabut sebagai individu. Istri wajib mengikuti petunjuk suaminya selama masih dalam parameter pemenuhan tanggung jawabnya sebagai istri. Bahwa apapun hutang suami kepada istri sebagai wujud kasih dan perhatian Tuhan terhadapnya, istri juga mempunyai amanah yang harus dijaga ketika suaminya pergi atau dalam perjalanan. Oleh karena itu, perempuan mempunyai kewajiban untuk menjaga barang-barang suaminya, termasuk segala sesuatu yang dilakukan suaminya di rumah, yang ditinggalkan suaminya dalam perjalanan.

### **Kemitrasejajaran Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim**

Dalam Al-Qur'an ayat an-Nisa 34 membahas persamaan suami istri dalam hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Ayat ini menyoroti fenomena berikut:

- 1) Komponen kepemimpinan (peran suami) menjadi alasan mengapa pasangan hidup bersama dalam satu rumah mempunyai kelebihan.
- 2) Gagasan tentang qanaah istri, atau hak menerima apa yang diberikan suaminya, diwujudkan dengan adanya isyarat memberi nafkah.
- 3) Suami istri mempunyai sifat berbakti dan berbakti yang meluas mengosongkan tempat tinggal (hak dan tanggung jawab pasangan).

Sementara itu, Muhammad Abduh menegaskan, kedudukan laki-laki ditentukan oleh kesanggupannya menghidupi dirinya sendiri dan memberikan mahar kepada perempuan. Perempuan akan tunduk pada kekuasaan laki-laki selama laki-laki menafkahnya dan memberi mahar.

Alih-alih menjadi semacam diskriminasi terhadap perempuan,

kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan merupakan wujud penghormatan Islam terhadap peran perempuan sebagai istri yang perlu dijaga. Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bersifat demokratis; hal ini memungkinkan mereka yang berada di bawah arahnya untuk membuat keputusan mengenai aspirasi dan keinginan mereka sendiri, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan. Sifatnya tidak memaksa, artinya orang-orang yang berada di bawah arahnya terpaksa melaksanakan kehendak pemimpinnya. Dalam rumah tangga, metode pemaksaan Tanggung jawab istri sebagai pemimpin antara lain mengurus rumah dan tidak membiarkan dirinya keluar rumah, bahkan untuk menemui keluarga dekatnya, kecuali jika suaminya memberi izin<sup>16</sup>.

Buku ini memberikan gambaran bahwa pembagian pekerjaan dalam suatu rumah tangga memerlukan kesepakatan berdasarkan permasalahan tersebut. Apabila pasangan suami istri tidak sepakat mengenai pembagian tugas rumah tangga dan akuntabilitas atas hal tersebut, maka norma setempatlah yang akan diutamakan. Syariah adalah jawabannya ketika norma-norma lokal tidak relevan. Istri tidak diwajibkan menurut syariah untuk mengurus rumah. Gotong royong harus menjadi landasan syarat-syarat kontrak yang membagi tugas pekerjaan rumah tangga istri<sup>17</sup>. Dalam kitab ini juga, al-Buthi<sup>18</sup> Selain itu, diperjelas bahwa perempuan bebas bekerja dan berhak atas segala penghasilan dari pekerjaannya. Hanya karena diperbolehkan bekerja tidak berarti suami berhak menuntut apa pun atau apa pun, padahal dalam skenario ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dipatuhi istri saat bekerja di luar rumah. Prasyarat tersebut antara lain sebagai berikut, karya yang dipilih pada hakikatnya harus halal atau diperbolehkan itu tidak boleh melanggar perintah Allah ia harus menjaga kesopanan harus mengenakan jilbab tidak boleh melakukan khalwat dengan laki-laki yang bukan mahram; dan harus mencapai keseimbangan antara rumah dan kehidupan profesional anda dengan persetujuan suami<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup>Adawiyah, R. (2019). Kekerasan Dalam ImplementasiKeluaragaBerencana (KB) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam

<sup>17</sup>Ridho, M. N., & Firdaus, C. (2020). UrgensiBermazhabFikihMenurutPerspektif Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi. Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan

<sup>18</sup>al-Buthi, S. S. R. (2001). Masyru'atIjtima'iyat. Darul Fikr. Algiffary, G. R. (2021). InkonsistensiKeadilan Gender Dalam Undang-UndangPerkawinanTahun 1974 TentangPembagian Peran KepalaKeluarga

<sup>19</sup>Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam

## Kesimpulan

Berdasarkan argumen di atas, memang disimpulkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat patriarki di Indonesia merupakan warisan yang diwariskan secara turun-temurun, dimana fungsi perempuan adalah sebagai kepala keluarga dan ratu. Konsekuensinya, seorang istri mempunyai pilihan untuk bekerja di depan umum. Al-Buthi mengklarifikasi bahwa pembagian tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga adalah masalah kontrak yang perlu dibicarakan sebelum pernikahan. Jika tidak ada kontrak maka berlakulah hukum adat. Oleh karena itu, jika ditinjau dari analisis al-Buthi mengenai situasi peran ganda perempuan di Indonesia, tanggung jawab perempuan di ranah publik bersifat sukarela, sedangkan tugasnya di ranah rumah tangga merupakan tradisi yang diterima oleh kedua belah pihak.



## Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. (2019). Kekerasan Dalam Implementasi Keluarga Berencana (KB) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam. *Al-'Adl*, 12(1), 45-63.
- al-Buthi, S. S. R. (2001). *Masyru'at Ijtima'iyat*. Darul Fikr.
- Algiffary, G. R. (2021). Inkonsistensi Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Pembagian Peran Kepala Keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(4).
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerasan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23-33.
- Fitriani, H., Susanti, L. D., & Astuti, R. Y. (2020). KONFLIK WANITA KARIR DENGAN BEBAN KERJA GANDA (DOUBLE BARDEN). *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(01), 153-171.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Mansour, S., & El-Said, M. (2008). The relationship between educational serious games, gender, and students' social interaction. *WSEAS Transactions on Computers*, 7(6), 640-649.
- Masitoh, S., Gussevi, S., & Tabroni, I. (2021). Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, 2(02), 109-123.
- Mayangsari, M. D., & Amalia, D. (2018). Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir. *Jurnal Ecopsy*, 5(1), 43-50.
- Muhammad, I. (2019). Wanita karir dalam pandangan islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13(1), 99-108.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 139-158.
- Ridho, M. N., & Firdaus, C. (2020). Urgensi Bermazhab Fikih Menurut Perspektif Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi. *Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan*, 10(2), 84-102.
- Rifa'i, H. M. (1996). *Fiqih Islam Lengkap*. Toha Putra.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*.

Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. UB Press.

Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-Itibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1-14